

Persepsi Masyarakat Tentang Proses Pencalonan Kepala Pemerintahan Negeri Seith Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah

Maya Lisa Haupea, A. Bahasoan, Pieter S. Soselisa

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura

Korespondensi penulis : lisahaupea@gmail.com

Abstact. *This research is a descriptive qualitative research. Aims to describe and explain the Public Perception of the Nomination Process of the Head of the Seith Village Government, Leihitu District, Central Maluku Regency. The informants of this research amounted to 10 people. The data needed in this study were collected through observation, interview, and documentation techniques. The data was successfully collected, processed and analyzed with the help of descriptive qualitative analysis techniques. The results of this study show that most of the Seith village community has high support for the nomination process for the head of the Seith village government, but there is not yet a full understanding. This was influenced by supporting factors, namely, the participation of the majority of the community and approval of the nomination of the king based on lineage, despite not having an education equivalent to high school. The process of determining the mata rumah parentah by saniri involves community representatives or community leaders who receive a delegation from saniri, and they agree that there is only one mata rumah parentah to become king, namely the mata rumah parentah Nukuhehe. While the obstacles are, Some people who do not understand the rules governing the process of nominating or appointing the head of government / king, lack of awareness and evaluation, Some people do not agree that the king is based on descent and the influence of the community on issues of interest.*

Keywords: *Perception, head of government, community*

Abstrak. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif deskriptif. Bertujuan mendeskripsikan dan menjelaskan gambaran mengenai Persepsi Masyarakat Tentang Proses Pencalonan Kepala Pemerintahan Negeri Seith Kec. Leihitu Kab. Mal-Teng. Informan penelitian ini berjumlah 10 orang. Data dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data berhasil dikumpulkan, diolah dan dianalisis dengan bantuan teknik analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan, sebagian besar masyarakat Negeri Seith memiliki dukungan yang tinggi terhadap proses pencalonan kepala pemerintahan Negeri Seith, namun sepenuhnya belum ada pemahan secara menyeluruh. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor pendukung yakni, partisipasi mayoritas masyarakat dan persetujuan terhadap pencalonan raja berdasarkan garis keturunan, meskipun tidak memiliki pendidikan setara dengan SMA. Proses penetapan mata rumah parentah oleh saniri melibatkan perwakilan masyarakat atau tokoh masyarakat yang menerima utusan dari saniri, dan mereka setuju hanya ada satu mata rumah parentah yang menjadi raja, yaitu mata rumah parentah Nukuhehe. Sementara penghambatnya yaitu, Sebagian masyarakat yang kurang paham akan aturan yang mengatur tentang proses pencalonan atau pengangkatan kepala pemerintahan/raja, kurangnya kesadaran dan evaluasi, Sebagian masyarakat tidak setuju bahwa raja berdasarkan turunan serta terpengaruhnya masyarakat akan isu-isu kepentingan.

Kata Kunci: Persepsi, kepala pemerintahan, masyarakat.

1. Pendahuluan

Pemerintah Daerah Provinsi Maluku menerbitkan Peraturan Daerah yang merupakan ketentuan untuk melahirkan berbagai kebijakan pada tataran tata hukum lokal yang diharapkan mampu menjadikan wilayah Kabupaten Maluku Tengah, Kecamatan Leihitu, Desa Seith berkembang lebih maju sesuai dengan ciri dan karakteristik daerahnya. Peraturan Daerah yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku yang pada prinsipnya menetapkan negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat Provinsi Maluku dan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Negeri pasal 12 ayat (1) huruf a urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Negeri mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul dan hukum adat setempat.

Seith merupakan salah satu negeri/desa adat yang berada di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah yang pada pelaksanaan atau proses pengangkatan Kepala Pemerintahan/Raja sebagian besar masih menghargai figur seorang pemimpin pada Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang berasal dari turunan matarumah/keturunan yang menurut hukum adat Kabupaten Maluku Tengah berhak menyandang gelar dan kharisma pemimpin tersebut dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, kecuali dalam hal-hal khusus yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah matarumah/keturunan yang berhak bersama Saniri Negeri. Menurut sejarahnya menjadi sebuah keniscayaan bahwa keberadaan Upu Latu/Kepala Pemerintahan atau dikenal dengan sebutan Raja kemudian menjadi sosok sentral yang dihormati, dari sejak kekuasaan lebih ditanamkan kepada penguasa lokal (penguasa negeri) sehingga terjadi relasi kuasa yang dibangun begitu kuat antara koloni dengan Mata Rumah Parentah.

Pemberian kuasa yang begitu luas kepada Mata Rumah Asli (warisan leluhur pendiri negeri), karena kedekatan mereka dengan koloni, menjadikan koloni dengan kekuasaannya mengangkat raja berdasarkan penunjukan langsung dari kalangan mata rumah asli (parentah). Dalam perkembangannya fenomena tersebut menjadi kebiasaan turun temurun membentuk sistem sosial yang ditaati. Struktur tersebut menjadi warisan leluhur yang dianggap oleh masyarakat negeri Seith sebagai sesuatu yang tidak boleh dibantah. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pentingnya kedudukan Kepala Pemerintahan, maka proses Pencalonan Kepala Pemerintahan ini tentunya merupakan peristiwa besar bagi masyarakat Negeri Seith. Menurut Koentjaraningrat, fungsi struktur pemerintahan desa/negeri sebagian besar masyarakat Maluku dalam hal ini negeri Seith masih berakar pada sistem asli dari pengawasan sosial adat yang merupakan suatu pernyataan hormat kepada para nenek moyang.

Adapun mekanisme penetapan atau pengangkatan Raja di Negeri Seith yaitu berdasarkan musyawarah mufakat dalam suatu badan yang dikenal sebagai Badan Saniri Negeri. Orang yang pertama memerintah itulah yang secara geneologis sebagai matarumah parentah. Yakni anak negeri yang berasal dari matarumah parentah itulah yang diangkat atau ditunjuk sebagai pengganti raja yang memerintah. Ini merupakan persyaratan utama bagi anak negeri untuk menjadi pemimpin atau raja sebagai kepala pemerintahan di negeri. Dengan matarumah parentah/keturunan yang berhak menjadi pemegang jabatan Kepala Pemerintah Negeri Seith yakni matarumah Nukuhehe Loholawa.

Terkait mekanisme pencalonan kepala pemerintahan/Raja di Negeri Seith dimana memiliki beberapa kendala, yang mana berangkat dari perubahan proses cara berfikir masyarakat negeri. Dinamika anggota masyarakat yang begitu cepat seperti adanya warga yang menjadi anggota DPRD, Dosen, Pelajar, Mahasiswa, Birokrat, sampai pada gangguan intelektual (sarjana) turut mempengaruhi cara masyarakat dalam proses terjadinya pencalonan Kepala Pemerintahan Negeri. Dari situlah ada beberapa kelompok masyarakat menginginkan secara adat istiadat kebiasaan turun temurun, dan adapula menginginkan secara demokrasi. Tentunya indikator-indikator inilah yang kemudian memunculkan permasalahan yang mendasar, yang semula damai dengan segala keakraban di antara warga-warganya berubah menjadi sangat sensitif akan terjadinya persetujuan antar masyarakat sehingga melahirkan konflik internal terhadap proses pencalonan Kepala Pemerintahan Negeri.

Berangkat dari uraian latar belakang di atas perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Persepsi Masyarakat Tentang Proses Pencalonan Kepala Pemerintahan Negeri Seith Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah”

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pengertian Persepsi

Menurut Asrori (2020:51) persepsi merupakan proses untuk menerjemahkan segala informasi yang di dapat dari lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan dan perasaan. Proses persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan, dan proses penginderaan merupakan proses pendahulu dari proses persepsi. Proses penginderaan akan berlangsung setiap saat, pada waktu individu menerima stimulus melalui alat indera, yaitu melalui mata sebagai alat penglihatan, sebagai alat pendengar, hidung sebagai alat pembauan, lidah sebagai alat pengecap, kulit pada telapak tangan sebagai alat perabaan, yang kesemuanya merupakan alat indera yang digunakan untuk menerima stimulus dari luar individu. Alat indera tersebut merupakan alat penghubung antara individu dengan dunia luarnya. Branca, dalam buku pengantar psikologi. Saleh (2018:79-80).

Walgito (2010:53) mengungkapkan bahwa persepsi merupakan proses akhir dari pengamatan yang diawali oleh proses penginderaan. Proses diterimanya stimulus oleh indera menimbulkan perhatian khusus lalu diteruskan ke otak dan setelah itu individu akan mengerti makna dari stimulus tersebut.

2.2 Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Miftah Toha (2014:154), faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut :

- a. Faktor internal: perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (focus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi.
- b. Faktor eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu objek.

Sedangkan menurut Irwanto dkk (2002:96-97), faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yakni : perhatian yang selektif, ciri-ciri rangsang, nilai-nilai dan kebutuhan individu dan pengalaman terdahulu.

2.3 Proses Persepsi

Menurut Sunaryo (2002:98), persepsi melewati tiga proses, yaitu:

- a. Proses fisik (kealaman); adanya objek yang diikuti oleh stimulus melalui reseptor atau alat indera.
- b. Proses fisiologis; adanya stimulus respon saraf sensoris menuju ke otak.

Proses psikologis; proses dalam otak sehingga seseorang menyadari stimulus yang diterima.

2.4 Masyarakat

Menurut Hendropuspito dalam buku “studi masyarakat Indonesia” karya Handoyo dkk (2015:1) mendefinisikan masyarakat sebagai kesatuan yang tetap dari orang-orang yang hidup di daerah tertentu dan bekerja sama dalam kelompok-kelompok berdasarkan kebudayaan yang sama untuk mencapai kepentingan yang sama. masyarakat dengan demikian memiliki ciri-ciri: (1) mempunyai wilayah dan batas yang jelas, (2) merupakan satu kesatuan penduduk, (3) terdiri atas kelompok=kelompok fungsional yang heterogen, (4) mengembang fungsi umum, dan (5) memiliki kebudayaan yang sama.

2.5 Pengertian Pemerintah

Menurut Wilson (1924:9), dalam buku “studi pemerintahan daerah dan pelayanan public” karya Kadir (2017:7) pemerintah adalah : suatu pengorganisasian kekuatan tidak selalu berhubungan dengan organisasi Angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang di persiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud Bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan.

Menurut Apter (1977:10) dalam buku “studi pemerintahan daerah dan pelayanan public” karya Kadir (2017:7) pemerintah yang merupakan anggota yang paling umum memiliki tanggung jawab khusus untuk memelihara sistem yang mencakup tentang tersebut, itu adalah bagian dan monopoli praktis kekuasaan koersif.

Menurut Pranadjaja, (2003:24) dalam bukunya yang berjudul “hubungan antara instansi pemerintah”, pemerintah adalah orang, badan atau aparat dihapus atas memberi perintah. Pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.. sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja (W. Riawan Tjandara 2009:24).

2.6 Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20014 tentang Desa. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 B ayat 2 Negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 103 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa kewenangan desa adat berdasarkan hak asal usul meliputi pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat.

2.7 Sistem Pemerintahan Negeri

Sistem pemerintahan Negeri di Maluku pada rezim adat di kenal dengan Pemerintah Negeri dan berlaku di Pulau Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah. Pemerintah Negeri adalah merupakan basis masyarakat adat dan memiliki batas-batas wilayah darat dan laut yang jelas disebut petuanan negeri, dan sistem pemerintahan yang bersifat geneologis atau berdasarkan garis keturunan. Pada rezim adat, setiap Negeri memiliki struktur organisasi

pemerintahan negeri. Susunan pemerintahan negeri adalah warisan dari pemerintahan Belanda dimana sistem hukum adat ini ditetapkan dalam keputusan Landraad Amboina No.14 Tahun 1919; disebutkan bahwa Pemerintah Negeri adalah *regent en de kepala soas's*. Selanjutnya di dalam keputusan landraad Amboina No.30 Tahun 1919 disebutkan bahwa negorij bestuur adalah *regent en de Kepala-Kepala Soa*, yang berarti bahwa pelaksanaan pemerintahan negeri dilaksanakan oleh Raja dan Kepala-kepala Soa. Di samping Saniri Rajapati ada Saniri Negeri yang merupakan kumpulan wakil-wakil soa yaitu suatu kelompok masyarakat yang terdiri dari beberapa marga atau “mata rumah” (adat) yang memilih dan mengangkat salah satu anggotanya sebagai wakil pada Saniri Negeri dan 1 orang sebagai Kepala Soa. Di dalam pelaksanaan pemerintahan negeri, maka dikenal ada badan legislatif yang dikenal dengan sebutan Saniri Negeri.

2.8 Pengertian Negeri

Konsep Negeri bukanlah berasal dari bahasa asli daerah Maluku atau “bahasa tanah”, tetapi berasal dari Sumatera Barat, yaitu kata “nagari”. Suatu negeri adalah persekutuan teritorial, terdiri atas beberapa soa yang pada umumnya berjumlah paling sedikit tiga buah. Sebuah negeri dipimpin oleh seorang kepala negeri yang disebut pamarentah dan sehari-hari dipanggil “Raja”. Sekarang ini susunan wilayah pemerintah negeri adalah wilayah yang membentuk negeri. Dibawahnya terdapat wilayah-wilayah soa yang terbentuk dari beberapa rumah tau sebagai persekutuan geneologis (punya pertalian darah).

Negeri dikepalai oleh seorang raja yang bergelar Latu, Patty atau Kamar. Dalam tingkatannya Latu menempati posisi teratas, karena merupakan gelar adat asli masyarakat Maluku. Patty adalah gelar pemberian Belanda yang diambil dari gelar di Jawa. Sedangkan gelar Kamar (orang kaya) diambil dari Sumatera (H. M. Saleh Putuhena, dkk. 2009: 57). Pendapat lainnya juga menurut R. Bintarto dalam Hanif Nurcholis (2011: 4), Desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis social ekonomis, politis dan kultural yang terdapat disitu dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain.

Desa adalah suatu wilayah yang di diami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada dibawah pemerintahan kabupaten/kota. Dari pendapat-

pendapat ahli di atas, menurut peneliti Desa atau Negeri merupakan suatu daerah atau wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang hidup bersama serta memiliki satu kesatuan.

2.9 Sistem pemerintahan Adat

Sistem Pemerintahan Desa Adat lebih mengacu pada System Pemerintahan Desa dengan prinsip-prinsip adat istiadat atau tradisional yang dianut oleh masyarakat tersebut secara turun-temurun. Menurut peraturan pemerintah nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam System Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya pasal 19 Undang-undang nomor 6 tahun 2004 juga membagi kewenangan Desa dengan mempertimbangkan Sistem Pemerintahan Desa yakni:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul
2. Kewenangan lokal berskala desa
3. Kewenangan yang di tugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Berangkat dari berbagai sistem penyelenggaraan Desa tersebut, maka objek implementasi tata pemerintahan di Desa Adat menggunakan Hukum Adat. Adapun System Pemerintahan Adat tidak saja berisi pemerintahan dalam arti sempit (bestuure), akan tetapi juga dalam arti luas (regeling), karena Desa berkuasa atas pengadilan, perundang-undangan, kepolisian dan pertahanan.

2.10 Pengertian Adat

Menurut Cooley F. L (1987:107) menyatakan bahwa Adat adalah kebiasaan tata kehidupan yang diturunkan dari para leluhur, selain itu dapat diartikan juga sebagai kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan berkenaan dengan dilakukan hal-hal tertentu yang dianggap wajib bagi semua anggota masyarakat dan harus dilakukan menurut cara yang ditetapkan. Seperti yang diutarakan Dokolamo (2020) “mata rumah parenta dalam system pemerintahanadat di maluku”.

Syah (dalam Ibrahim 2009:5) menjelaskan bahwa Adat adalah kaidah-kaidah sosial yang tradisional yang sakral ini berarti bahwa adat adalah ketentuan leluhur dan ditaati secara turun-temurun. Ia merupakan tradisi yang mengatur masyarakat penduduk asli Indonesia yang dirasakan oleh anggota-anggotanya sangat mengikat. Sebagai kaidah-

kaidah sosial yang dianggap sakral, maka pelaksanaan adat ini hendaknya dilaksanakan berdasarkan norma-norma adat yang berlaku, disetiap daerah yang tanpa memperhatikan adanya stratifikasi dalam kehidupan masyarakat..

2.11 Masyarakat Adat

Menurut definisi yang diberikan oleh *UN Economic and Social Council* “masyarakat adat atau radisional adalah suku-suku dan bangsa yang karena mempunyai kelanjutan historis dengan masyarakat sebelum masknya penjajah di wilayahnya, menganggap dirinya berbeda dari kelompok masyarakat lain yang hidup di wilayah mereka.

Masyarakat adat merujuk kepada kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki hubungan erat dengan wilayah tertentu, warisan budaya yang khas, dan sering kali memiliki sistem sosial, politik, dan ekonomi yang berbeda dari mayoritas masyarakat di sekitarnya. Masyarakat adat seringkali memiliki tradisi, adat istiadat, bahasa, dan sistem pengetahuan yang unik.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif deskriptif. Bertujuan mendiskripsikan dan menjelaskan gambaran mengenai Persepsi Masyarakat Tentang Proses Pencalonan Kepala Pemerintahan Negeri Seith Kec. Leihitu Kab. Mal-Teng. Informan penelitian ini berjumlah 10 orang. Data dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data berhasil dikumpulkan, diolah dan dianalisis dengan bantuan teknik analisis kualitatif deskriptif.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Mengacu pada analisis dan penjelasan data, maka lebih lanjut besaran dukungan informan terhadap persepsi terkait proses pencalonan kepala pemerintahan di Negeri Seith Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah yang meliputi: pemahaman, perhatian dan evaluasi. Ditampilkan dalam tabel reduksi data sebagai berikut:

Tabel 1. Reduksi Data Terhadap Persepsi Masyarakat

No	Indikator	Hasil Wawancara
1.	Pemahaman	Dari 10 orang informan diperoleh 7 orang atau 70% yang mengatakan paham, dan 3 orang atau 30% yang mengatakan kurang paham.
2.	Perhatian	Dar 10 orang informan diperoleh 6 orang atau 60% yang mengatakan perhatian, 1 orang atau 10% yang mengatakan sangat perhatian dan 3 orang atau 30% mengatakan kurang perhatian.
3.	Evaluasi	Dari 10 orang informan diperoleh 5 orang atau 50% yang mengatakan evaluasi, 3 orang atau 30% mengatakan kurang evaluasi dan 2 orang atau 20% mengatakan tidak evaluasi.

Tabel 2. Reduksi Data Terhadap Faktor Pendukung dan Penghambat

No	Faktor	Hasil Wawancara
1.	Pendukung	Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa secara faktor pendukung dalam proses pencalonan kepala pemerintahan negeri Seith Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah adalah bahwa dalam proses pencalonan kepala pemerintahan, faktor pendukung utamanya adalah partisipasi mayoritas masyarakat dan persetujuan terhadap pencalonan raja berdasarkan garis keturunan, meskipun tidak memiliki pendidikan setara dengan SMA. Proses penetapan mata rumah parentah oleh saniri melibatkan perwakilan masyarakat atau tokoh masyarakat yang menerima utusan dari saniri, dan mereka setuju hanya ada satu mata rumah parentah yang menjadi raja, yaitu mata rumah parentah Nukuhehe. Dalam hal ini, sistem demokrasi tidak berlaku karena raja ditentukan berdasarkan keturunan, bukan melalui pemilihan umum.

2.	Penghambat	Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa faktor penghambat dalam proses pencalonan kepala pemerintahan Negeri Seith Kecamatan Leihitu yakni Sebagian kecil masyarakat yang kurang paham akan aturan yang mengatur tentang proses pencalonan atau pengangkatan kepala pemerintahan/raja, minimnya kesadaran dan evaluasi, Sebagian masyarakat tidak setuju bahwa raja berdasarkan turunan serta terpengaruhnya masyarakat akan isu-isu kepentingan sehingga ini menjadi penghambat proses pencalonan kepala pemerintahan Negeri Seith Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.
----	------------	--

4.2 Pembahasan

Mengacu pada analisis dan penjelasan data di atas, maka lebih lanjut besaran dukungan responden terhadap persepsi terkait proses pencalonan kepala pemerintahan di Negeri Seith yang meliputi: pemahaman, perhatian dan evaluasi. Ditampilkan dalam tabel interpretasi ukuran persentase responden terhadap aspek-aspek pengukurannya untuk dapat mengetahui dan menetapkan secara tepat, besaran persentase dukungan responden dalam kategori interpretasi sesuai dengan standar ukuran persentase yang telah ditetapkan. Analisis data yang digunakan merupakan analisis deskriptif yang dianalisis dengan menggunakan pengukuran Skala Likert (Sugiono, 2010:1), 0 % - 33,3 % (Rendah), 33,3 % - 66,6 % (cukup), 66,6 % - 100 % (Tinggi) .

Demikian maka mendasari pada besaran dukungan responden terhadap indikator-indikator pengukuran persepsi yang terjabarkan secara terperinci di atas, ditampilkan dalam tabel interpretasi dukungan responden terhadap persepsi, yakni pada tabel berikut :

Tabel 3. Interpretasi Dukungan Responden Terhadap Persepsi

No.	Persepsi		
	Aspek-aspek pengukuran/Indikator	Dukungan Responden	Interpretasi
1.	Pemahaman	70%	Tinggi
2.	Perhatian	60%	Cukup
3.	Evaluasi	50%	Cukup

Berdasarkan data hasil analisis di atas menunjukkan bahwa terdapat 3 indikator persepsi masyarakat terkait proses pencalonan kepala pemerintahan Negeri Seith. Dimana untuk indeks persepsi masyarakat dengan indicator pemahaman mendapatkan besaran persentase 70 persen dengan interpretasi tinggi, untuk indicator perhatian mendapatkan besaran persentase 60 persen dengan interpretasi cukup dan untuk indicator evaluasi mendapatkan besaran persentase 50 persen dengan interpretasi cukup. Sehingga dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar masyarakat Negeri Seith memiliki dukungan yang tinggi terhadap proses pencalonan kepala pemerintahan Negeri Seith.

5. Simpulan

Berdasarkan data hasil analisis di atas menunjukkan bahwa terdapat 3 indikator persepsi masyarakat terkait proses pencalonan kepala pemerintahan Negeri Seith. Dimana untuk indeks persepsi masyarakat dengan indicator pemahaman mendapatkan besaran persentase 70 persen dengan interpretasi tinggi, untuk indicator perhatian mendapatkan besaran persentase 60 persen dengan interpretasi cukup dan untuk indicator evaluasi mendapatkan besaran persentase 50 persen dengan interpretasi cukup. Sehingga dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar masyarakat Negeri Seith memiliki dukungan yang tinggi terhadap proses pencalonan kepala pemerintahan Negeri Seith.

Adapaun faktor pendukung dan penghambat yakni:

a) Faktor pendukung

faktor pendukung dalam proses pencalonan kepala pemerintahan negeri Seith Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah adalah bahwa dalam proses pencalonan kepala pemerintahan, faktor pendukung utamanya adalah partisipasi mayoritas masyarakat dan persetujuan terhadap pencalonan raja berdasarkan garis keturunan, meskipun tidak memiliki pendidikan setara dengan SMA. Proses penetapan mata rumah parentah oleh saniri melibatkan perwakilan masyarakat atau tokoh masyarakat yang menerima utusan dari saniri, dan mereka setuju hanya ada satu mata rumah parentah yang menjadi raja, yaitu mata rumah parentah Nukuhehe. Dalam hal ini, sistem demokrasi tidak berlaku karena raja ditentukan berdasarkan keturunan, bukan melalui pemilihan umum.

b) Faktor penghambat

Faktor penghambat adalah Sebagian masyarakat yang kurang paham akan aturan yang mengatur tentang proses pencalonan atau pengangkatan kepala pemerintahan/raja, minimnya kesadaran dan evaluasi, Sebagian masyarakat tidak setuju bahawa raja berdasarakan turunan serta terpengaruhnya masyarakat akan isu-isu kepentingan sehingga ini menjadi penghambat proses pencalonan kepala pemerintahan Negeri Seith Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.

6. Keterbatasan dan Penelitian Mendatang

Disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan memberikan solusi-solusi dalam upaya menyelesaikan konflik internal dalam msayarakat.

Daftar Pustaka/Referensi

- A Hary, Wied. (2011). *Pengaruh Informasi Terhadap Pengetahuan Seseorang* : Jakarta
- Ahmadi, Abu. (1991). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ahmad, Susanto. (2013). *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar*. Jakarta: Kencana Prenadame Group
- Bimo, Walgito. (1994). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Bloom, Benyamin S. (1979). *Taxonomi of Educational Objective*. New York: Longman.
- Bushar, Muhammad. (1997). *Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Frank, L. Cooley. (1987). *Mimbar Dan Tahta*. Pustaka Sinar Harapan : Jakarta
- John Haba dan Lilis Mulyani. (2001). *Nagari Dan Krama Desa. Studi Mengenai Pemilihan Struktur Antara Prilaku Elit Dan Masyarakat Lokal Di Sumatera Barat Dan Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI)
- Kadir, Abdul. (2017). *Studi Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik*. CV. Dharma Persada Dharmasraya
- Kartini, Kartono. (1996). *Psikologi Umum*. Bandung: Mandar Maju
- Kuswana, Wowo Sunaryo. (2011). *Taksonomi Berfikir*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Mahmud. (2010). *Psikologi Pendidikan*. Bandung : Pustaka Setia
- Mohammad, Surya. (2014). *Psikologi Guru Konsep Dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta
- Nurlin, Ibrahim. (2009). *Hukum dan Sanksi Adat Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*. Setara Press: Malang.
- Purwanto, M. Ngalim. (2006). *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Soekanto, Soejono. (1981). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo. Griffin Jill. 2003.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sumadi, Suryabrata. (1995). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Susanto, Ahmad. (2013). *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar*. Jakarta: kencana Prenamedia Group
- Widjaja, HAW. (2012) *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.